



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hanipah Mangu binti Mangu, Pariti, 24 Januari 1928, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pariti RT.IV RK.II Kel. Pariti Kecamatan Kupang Timur NTT, sebagai **Pemohon I**;

Anwar bin darmili Usman, Balikpapan, 12 September 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jl. Letjend. Suprpto No.18 RT.05 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunawan, S.H., umur 40 tahun, Advokat-Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ekonomi RT. 11 No. 23 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 18



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 April 2019 dengan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Nomor 207/Pdt.P/PA.Bpp tertanggal 19 Juli 2018 pada Pengadilan Agama Balikpapan telah terjadi pernikahan yang sah antara Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Nur fatmah binti Exelpada tanggal 6 Januari 1923 tepatnya di Kampung Solor Kupan Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Bahwa didalam pernikahan antara Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Nur Fatmah binti Exel telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1 Hasanuddin bin Datuk Abdurachman.
 - 2.2 Darmili Usman bin Datuk Abdurachman.
3. Bahwa didalam hidup berumah tangga Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Nur fatmah binti Exel selain dikaruniai 2 (dua) orang anak juga telah memperoleh harta bersama berupa sebidag tanah perbatasan seluas $\pm 25.650 \text{ M}^2$ yang terletak di cemara rindang Jl. Jend. Sudirman Kel. Kelandasan Ulu Balikpapan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - (Panjang selatan pantai/laut = ± 270 Meter
 - Lebar Timur = ± 95 MeterDan memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan = Jalan raya/umum.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan= pantai/laut.
 - Sebelah timur berbatasan dengan = H. Abdilah bin H. Idris H. Syamsiah.
 - Sebelah barat berbatasan dengan = Husen Yusuf bin Yusuf.

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Datuk Abdurachman bin H. Achmad selain menikahi Nur Fatma binti Exel, kemudian pada tanggal 16 September 1935 Datuk Abdurachman bin H. Achmad juga menikahi lagi seorang wanita yang bernama Siti Salamah binti Saat, dimana ketika itu Datuk Abdurachman bin H. Achmad dalam keadaan berstatus duda.

5. Bahwa didalam hidup berumah tangga antara Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Siti Salamah binti Saat juga telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

5.1 Almarhum Aji Bachrun bin Datuk Abdurachman.

5.2 Almarhum Datuk Syachrudin bin Datuk Abdurachman.

5.3 Siti Syahrah binti Datuk Abdurachman.

5.4 Almarhum Adji Zainuddin bin Datuk Abdurachman.

6. Bahwa anak pertama dari hasil pernikahan antara Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Siti Salamah binti Saat yaitu Aji Bachrun bin Datuk Abdurachman telah meninggal dunia dengan meinggalkan seorang istri dan 6 (enam) anak sebagai ahli warisnya diantaranya yaitu:

6.1 Ainah binti H. Machmud (istri).

6.2 Hadirah binti Aji Bachrun (anak).

6.3 Juraidah binti Aji Bachrun (anak).

6.4 Lina Asiah binti Aji Bachrun (anak).

6.5 Haidir bin Aji Bachrun (anak).

6.6 Supiansyah bin Aji Bachrun (anak).

6.7 Yusparida binti Aji Bachrun (anak).

7. Bahwa anak kedua dari hasil pernikahan antara Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Siti Salamah binti Saat yaitu Datuk Syachrudin bin Datuk Abdurachman juga meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli warisnya yaitu Neneng Muryani binti Datuk Syachrudin.

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak keempat dari hasil pernikahan antara Datuk Abdurachman bin H. Achmad dengan Siti Salamah binti Saat yaitu Aji Zainuddin bin Datuk Abdurachman meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (empat) anak sebagai ahli warisnya yaitu:

- 8.1 Rahayu binti Arbain (istri).
- 8.2 Eka Rahman binti Zainuddin (anak).
- 8.3 Eva Rahman binti Zainuddin (anak).
- 8.4 Evi Rahman binti Zainuddin (anak).
- 8.5 Enny Rahman binti Zainuddin (anak).

9. Bahwa pada tahun 1960 saudara kandung Darmili Usman bin Datuk Abdurachman yaitu Hasanudin bin Datuk Abdurachman telah meninggal dunia dalam keadaan bujang atau belum menikah dan tidak memiliki keturunan atau ahli waris.

10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1969 Datuk Abdurachman bin H. Achmad telah meninggal dunia tepatnya di Kelurahan Selili Kota Samarinda propinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan Surat kematian dari Rukun Kematian "AL-HIKMAH" kelurahan Selili.

11. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1970 Nur Fatmah binti Exel telah meninggal dunia tepatnya di kota Balikpapan propinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 6471-KM-17052018-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

12. Bahwa setelah meninggalnya Datuk Abdurachman bin H. Achmad, Nur Fatmah binti Exel dan Hasanudin bin Datuk Abdurachman, maka Darmili Usman bin Datuk Abdurachman adalah salah satu ahli waris tunggal dari pernikahan almarhum Datuk Abdurachman bin Exel dengan Nur Fatmah

binti Exel guna untuk mendapatkan hak atas sebidang tanah perbatasan seluas $\pm 25.650 \text{ M}^2$ yang terletak di cemara rindang selain ahli waris

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Aji Bachrun bin Datuk Abdurachman, Datuk Syahrudin bin Datuk Abdurachman, Siti Syahrah binti Datuk Abdurachman dan Zainudin bin Datuk.

13. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1998 Darmili Usman bin Datuk abdurachman meninggal dunia tepatnya di Jakarta Selatan, hal ini sesuai dengan Kutipan akta Kematian Nomor :6471-KM-07032018-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

14. Bahwa setelah meninggalnya Darmili Usman bin Datuk abdurachman Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama Kupang dengan menghasilkan berupa Penetapan Nomor 001/Pdt.G/2018/PA.KP tertanggal 12 Maret 2018 yang isinya menyatakan bahwa para Pemohon adalah para ahli waris dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurachman.

15. Bahwa pada tahun 2018 Para Pemohon menggugat para ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Datuk Abdurachman bin H. Achmad ke Pengadilan Agama Balikpapan guna untuk membagi sebidang tanah perbatasan seluas $\pm 25.650 \text{ M}^2$ yang terletak di cemara rindang.

16. Bahwa atas gugatan Para Pemohon tersebut telah menghasilkan sebuah putusan Akta Perdamaian perkara No. : 213/Pdt.G/2019/PA.Bpp tertanggal 26 Maret 2019 yang isinya menyatakan bahwa siasa harta peninggalan dari almarhum Datuk abdurachman bin H. Achmad dibagi menjadi 5 (lima) bagian sama rata dari masing-masing pewaris, dengan penerimanya adalah sebagai berikut:

16.1 Ahli waris Darmili Usman bin Datuk Abdurahman.

16.2 Ahli waris Datuk Syachruddin bin Datuk Abdurahman.

16.3 Ahli waris Aji Bachrun bin Datuk Abdurahman.

16.4 Siti Syarah binti bin Datuk Abdurahman.

16.5 Ahli waris Aji Zainuddin bin Datuk Abdurahman.

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa apabila sebidang tanah perbatasan seluas $\pm 25.650 \text{ M}^2$ yang terletak di cemara rindang peninggalan dari almarhum Datuk abdurachman bin H. Achmad tersebut apabila dibagi menjadi 5 (lima) bagian sama rata ke masing-masing pewaris, maka Para Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurahman mendapatkan hak tanah tersebut seluas 5.700 M^2 .

18. Bahwa atas dasar putusan Akta Perdamaian perkara No. : 213/Pdt.G/2019/PA.Bpp tertanggal 26 Maret 2019 itulah Para Pemohon menghadap Notaris/PPAT SRI HENDRAYANTI, S.H. untuk membuat suatu kesepakatan pembagian harta waris dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurahman dengan sebuah Akta yang berNomor 7 tertanggal 10 April 2019 yang isinya menyatakan bahwa tanah seluas 5.700 M^2 peninggalan dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurahman dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan penerimanya adalah sebagai berikut:

18.1 Bahwa Pemohon I mendapatkan tanah seluas 1.425 M^2 , dan apabila tanah tersebut di jual atau diganti rugi oleh pihak lain maka Pemohon I mendapatkan hak senilai 25% dari hasil penjualan/ganti rugi.

18.2 Bahwa Pemohon II mendapatkan tanah seluas 4.275 M^2 dari luas tanah seluas 5.700 M^2 , dan apabila tanah tersebut di jual atau diganti rugi oleh pihak lain maka Pemohon II mendapatkan hak senilai 75% dari hasil penjualan/ganti rugi.

19. Bahwa pembagian harta waris peninggalan almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurahman sangat diperlukan karena untuk menghindari sengketa waris dan perselisihan diantara keluarga Para Pemohon dikemudian hari.

20. Bahwa atas peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas para Pemohon telah mendiskusikan pembagian harta warisan almarhum

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Darmili Usman bin Datuk Abdurachman secara kekeluargaan melalui Notaris/PPAT SRI HENDRAYANTI, S.H. yang presentasinya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 7 tertanggal 10 April 2019 sebagaimana tersebut pada poin 18 (delapan belas) sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa kepada apa yang telah Saya uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk memanggil Para Pemohon agar dapat hadir dimuka pengadilan atau persidangan dan memberi penetapan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Datuk Abdurachman bin H. Achmad telah meninggal dunia.
3. Menetapkan Nur Fatmah binti Exel telah meninggal dunia.
4. Menetapkan Hasanudin bin Datuk Abdurachman telah meninggal dunia.
5. Menetapkan Darmili Usman bin Datuk Abdurachman telah meninggal dunia.
6. Menetapkan bagian-bagian harta peninggalan dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurachman berupa sebidang tanah perbatasan seluas 5.700 M² adalah sebagai berikut:
 - 6.1 Pemohon I mendapatkan tanah seluas 1.425 M², dan apabila tanah tersebut dijual atau diganti rugi oleh pihak lain maka Pemohon I mendapatkan hak senilai 25% dari nilai jual atau ganti rugi tanah.
 - 6.2 Pemohon II mendapatkan tanah seluas 4.275 M², dan apabila tanah tersebut dijual atau diganti rugi oleh pihak lain maka Pemohon II mendapatkan hak senilai 25% dari nilai jual atau ganti rugi tanah.
7. Menetapkan biaya menurut hukum
- Mohon putusan yang seadil adilnya (Exaequoetbono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Bpp tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Kp tertanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Bersama Nomor 07 tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Sri Hendrayanti, S.H., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 4 orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **M. Adib bin H. Sirajuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT.08 No. 98 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi stap di kantor notaris tempat para Pemohon menuangkan kesepakatan pembagian warisan dari almarhum Darmili Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang riwayat keluarga almarhum Darmili Usman, Saksi baru mengetahuinya saat para Pemohon berurusan di kantor notaris tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi memberikan keterangan prihal adanya pembagian warisan antara para Pemohon yang dituangkan dalam kesepakatan melalui Notari/PPAT Sri Hendrayanti SH.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I mendapatkan bagian 25 % dan Pemohon II mendapatkan bagian 75 % dan mereka masing-masing menanda tangani kesepakatan tersebut dihadapan notaris;

2. Nurisalah Wahidah binti Ahmad Bisri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT.08 No. 98 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi karyawan di kantor notaris tempat para Pemohon menuangkan kesepakatan pembagian warisan dari almarhum Darmili Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang riwayat keluarga almarhum Darmili Usman, Saksi menyampaikan bahwa ada kesepakatan antara Para Pemohon untuk membagi bagian warisan yang didapat Para Pemohon pada bulan April 2019 di kantor notaris dan dilaksanakan dalam keadaan sadar oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I mendapatkan bagian 25 % dan Pemohon II mendapatkan bagian 75 % dari warisan peninggalan almarhum Darmili usman;

3. Muhammad A. bin Alimudin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Satu RT.5 No.12B Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa , saksi kenal dengan Darmili Usman bin Datuk Abdurachman adalah suami dari Pemohon I yang bernama Hanipah Mangu;
- Bahwa selama perkawinannya dengan Pemohon I dikeruniai 1 Orang anak yaitu Pemohon II yang bernama Anwar;
- Bahwa almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurachman meninggal dunia pada tahun 1998 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum Darmili Usman d telah meninggal sebelum Darmili Usman meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhun Darmili Usman ada meninggalkan harta dan itu telah disepakati dan selesai pembagiannya di kantor notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kesepakatan Pemohon I mendapatkan bagian 25 % dan Pemohon II mendapat bagian 75 %;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada sengketa tentang pembagian harta tersebut dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pembagian tersebut;

4. Arman bin Abdul Rani, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.44 Kelurahan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah pernah bertetangga dengan Darmili Usman bin Datuk Abdurachman semana masih
- Bahwa, Darmili Usman bin Datuk Abdurachman adalah suami dari Pemohon I yang bernama Hanipah Mangu;
- Bahwa selama perkawinannya dengan Pemohon I dikeruniai 1orang anak yaitu Pemohon II yang bernama Anwar;
- Bahwa almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurachman meninggal dunia pada tahun 1998 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum Darmili Usman d telah meninggal sebelum Darmili Usman meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhun Darmili Usman ada meninggalkan harta dan itu telah disepakati dan selesai pembagiannya di kantor notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kesepakatan Pemohon I mendapatkan bagian 25 % dan Pemohon II mendapat bagian 75 %;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada sengketa tentang pembagian harta tersebut dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pembagian tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurachman yang meninggal dunia pada tahun 1998 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat,

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti P.1 sampai P.3) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ashari bin Abdul Madjid dan Pemohon I adalah suami – istri yang sah (vide bukti P.1);
- Bahwa Darmili Usman bin Datuk abdurachman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1998 (bukti. P.
- Bahwa sewaktu Ashari bin Abdul Madjid meninggal dunia ada meninggalkan seorang isteri yang bernama Nurhasanah binti Dahrodji dan 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Muhammad Farhan bin Ashari
 2. Muhammad Dzikri Fardillah bin Ashari.
- Bahwa almarhum Ashari bin Abdul Madjid tidak ada mempunyai hutang atau wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa seluruh ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhum tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk persyaratan penyelesaian pengurusan harta peninggalan almarhun Ashari bin Abdul Madjid;

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurrachman meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yaitu dan 1 orang anak(in casu para Pemohon) maka mereka semua adalah ahli waris dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurrachman sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

, Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 12 :
Artinya : “.....Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang hutangmu...”

2. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

الحقوا الفرائض باهلها فمابقى فلا ولى رجل ذكر

Artinya : “Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang terdekat” (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam” Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,”. Maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurrachman;

Menimbang, bahwa para Pemohon sepakat melakukan pembagian harta warisan tersebut dengan kesepakatan yang telah mereka buat dihadapan notaris (SRI HENDRAYANTI, S.H). tertuang pada akta Notaris Nomor 7 tanggal 10 April 2019 dan hal ini bisa dilakukan sepanjang pihak-

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah mengetahui bagiannya masing-masing, (pasal 183 Komilasi Hukum Islam). karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Darmili Usman bin Datuk Abdurrachman adalah:
 - 2.1. **Hanipah Mangu binti Mangu** sebagai isteri;
 - 2.2. **Anwar bin Darmili Usman** sebagai anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Notaris (SRI HENDRAYANTI, S.H). Nomor 7 tanggal 10 April 2019 sebagai berikut :
 - 3.1. **Hanipah Mangu binti Mangu** mendapatkan bagian 25 %;
 - 3.2. **Anwar bin Darmili Usman** mendapatkan bagian 75 %

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 **Hijriyah**, oleh **M. Thabernie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.,

Ketua Majelis,

ttd

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 06 Agustus 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 18 dari 18